

ANALISIS YURIDIS PENGADAAN BARANG/JASA YANG DILAKUKAN DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Denny Sanjaya^{}*

*Ramli Siregar^{**}*

*Windha^{***}*

ABSTRACT

The government did many efforts to enhance the quality of human resources. One of the effort is by providing the instances with good things and service that involves some parties, such as the user and the provider. In fact, there was so many rules that regulates the government activities in this case, that sometimes makes some uncertain legal inside it. The rules are so old and not update but government still using them to maintain the governmental process.

The government doesn't has the absolute responsibility in providing the instances with good things and services. The also helped by the parliament in decided and validated the RAPBN. The region government is also helped by the region parliament. Provides the instances with good things and services will be held if it was noted in RAPBN/RAPBD which made by the government that also helped by the region parliament. The RAPBN/RAPBD will become APBN/APBD.

In this thesis that titled Juridice Analysis About Provides Things and Services That Held by the Tanjungbalai Educetion Departement reviewed from the President Regulation Nomor 54 Tahun 2010, the President Regulation Nomor 54 Tahun 2010 was change become President Regulation Nomor 70 Tahun 2012 about Providing things and services. The regulation manage about the principal and ethical in providing goverment things and services.

In the president regulation about providing government things and services includes of the practice steps from the variety methodes. The contract is one of the important part in providing government things and services.

Key words : Pemerintah, pengadaan barang/jasa, kontrak.

PENDAHULUAN

Pemerintah melakukan banyak usaha untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, salah satunya dengan melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan instansi-insansi pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sedang membangun (*Developing country*), dimana pada saat ini sedang giat melaksanakan pembangunan di semua bidang. Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.¹ Oleh karena itu hasil-hasil

pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sebagai peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terjadinya perubahan dan kemajuan dalam semua bidang kegiatan, termasuk kegiatan pengadaan barang/jasa. Apabila pada tahap awal pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan jual beli langsung disuatu tempat (pasar), sekarang pengadaan barang/jasa dapat dilakukan secara tidak langsung. Sekarang ini sedang berkembang pengadaan barang/jasa melalui media teknologi informasi (misalnya: melalui internet) yang dapat dilakukan dan berlaku dimana saja. Pengadaan

^{*}) Penulis.

^{**})Dosen Pembimbing I.

^{***})Dosen Pembimbing II.

¹ Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: PT Rhineka Cipta, 1996), hal. 1.

barang/jasa pada awalnya merupakan kegiatan praktis, sekarang sudah menjadi pengetahuan yang dapat dipelajari dan diajarkan. Pengadaan barang/jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan dan mewujudkan barang/jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan kesepakatan lainnya. Agar hakikat atau esensi pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang/jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang/jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode, dan proses pengadaan barang/jasa yang baku. Filosofi pengadaan barang/jasa adalah upaya untuk mendapatkan barang/jasa yang diinginkan dan dilakukan atas dasar pemikiran yang logis dan sistematis (*The system of thought*), mengikuti norma dan etika yang berlaku, berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku.²

Pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang/jasa. Pembeli atau pengguna barang/jasa adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa. Dalam pelaksanaan pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau membuat pekerjaan tertentu. Pengguna barang/jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat pula perseorangan. Yang merupakan lembaga antara lain : Instansi pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota), badan usaha (BUMN, BUMD, swasta), dan organisasi masyarakat. Adapun yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang/jasa.

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah dalam peraturan presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif,

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 3.

efisiensi belanja Negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpedoman pada peraturan presiden ditujukan untuk meningkatkan keterpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri.

PERUMUSAN MASALAH

Maka dari itu bertitik tolak dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang cukup menarik. Rumusan masalah ini diteliti dengan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan tipe penelitian deskriptif. Rumusan masalah tersebut adalah bagaimana wewenang pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan bagaimana pengaturan secara umum tentang pengadaan barang / jasa pemerintah menurut peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, serta bagaimanakah tahap pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah dalam dinas pendidikan kota Tanjungbalai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

1. Pengertian Umum Pemerintahan Daerah

Pengertian umum pemerintah daerah dapat kita lihat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat kita lihat pengertian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar negara kesatuan republik Indonesia Tahun 1945.³ Pemerintah daerah adalah gubernur,

³ Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 Ayat (1).

bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

2. Pembagian Urusan Pemerintahan Menurut Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pasal 10 Ayat (3) menjelaskan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi:⁴

1. Politik luar negeri

Dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya.

2. Pertahanan

Misalnya mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya.

3. Keamanan

Misalnya mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatanya mengganggu keamanan Negara dan sebagainya.

4. Yustisi

Misalnya mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga kemasyarakatan, menetapkan

kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya.

5. Moneter dan fiscal nasional

Misalnya mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan lain sebagainya.

6. Agama

Misalnya menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap suatu agama, menetepkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Wewenang pemerintah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat berpengaruh, karena pemerintah selain menjadi perancang anggaran daerah pemerintah juga merupakan pembeli barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang akan dilakukan, tetapi pemerintah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak. Pemerintah juga harus dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu juga berlaku kepada pemerintah daerah yang juga harus dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang/jasa pemerintah akan ada jika tercantum dalam RAPBN/RAPBD yang dibuat oleh pemerintah/pemerintah daerah yang dibantu oleh DPR/DPRD yang kemudian akan menjadi APBN/APBD.

⁴ I. Widarta, *Cara mudah memahami Undang-Undang NO. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, (Panggungharjo sewon bantul: Pondok Edukasi, 2005), hal, 16.

B. PENGATURAN SECARA UMUM TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MENURUT PERPRES NOMOR 54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA.

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Barang/Jasa Pemerintah Menurut PerPres No.54 tahun 2010

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah mengalami perubahan pertama menjadi Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan diubah kembali menjadi perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai Perpres Nomor 54 Tahun 2010). Pengertian-pengertian didalam peraturan presiden pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat pada pasal 1 Peraturan presiden pengadaan barang/jasa pemerintah.⁵ Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah/institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaiannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 meliputi⁶:

- 1) Pengadaan barang/jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
 - 2) Pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia,Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya di bebankan pada APBN/APBD.
- pengadaan barang/jasa untuk investasi

⁵ Republik Indonesia, *peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah*, Pasal 1.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 2 Ayat (1).

adalah pengadaan untuk belanja modal dalam rangka penambahan asset dan/atau penambahan kapasitas.

2. Kebijakan dan Ketentuan Pokok Pengadaan Barang/jasa

a. Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Dengan pertimbangan besarnya belanja yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang dan jasa dan potensi proses pengadaan barang dan jasa yang dapat mempengaruhi perilaku birokrasi dan masyarakat,serta harapan untuk memecahkan permasalahan umum yang diberlakukan untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang dan jasa.
- 2) Pengguna, panitia/pejabat pegadaan, dan penyedia barang dan jasa.
- 3) Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
- 4) Menumbuh kembangkan peran serta usaha nasional wilayah negara republik indonesia.
- 5) Kewajiban mengumumkan secara terbuka rencana pegadaan barang dan jasa kecuali pegadaan barang dan jasa yang bersifat rahasia pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas.

b. Ketentuan pokok (Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010).

Secara umum pengadaan barang dan jasa di dasarkan pada prinsip, etika dan norma pengadaan barang/jasa yang sama dengan ketentuan sebelumnya. Ketentuan Pokok yang sekarang digunakan ialah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

3. Prinsip-prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa

a. Prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa menurut peraturan presiden pengadaan barang/jasa pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :⁷

- 1) Efisien
- 2) Efektif
- 3) Transparan
- 4) Terbuka
- 5) Bersaing
- 6) Adil/tidak diskriminatif
- 7) Akuntabel

b. Etika pengadaan barang/jasa menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:⁸

- 1) Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran;
- 2) Bekerja secara *professional* dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
- 3) Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- 4) Persepakatan tertulis para pihak; Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 5.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 6.

B. TAHAP PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM DINAS PENDIDIKAN KOTA TANJUNGBALAI

1. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Batang/Jasa Pemerintah di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

Tahapan atau prosedur pemilihan penyedia barang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pemilihan penyedia barang/jasa. prosedur ini disesuaikan dengan metode dalam pemilihan penyedia barang/jasa. Metode pemilihan penyedia barang dapat dibedakan menjadi empat metode, yaitu antara lain sebagai berikut :

- a. Pelelangan umum
- b. Pelelangan terbatas
- c. Pemilihan langsung, dan
- d. Penunjukan langsung

2. Pelaksanaan Tender Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai

Pelaksanaan atau penyelenggaraan tender harus memperhatikan pedoman KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tentang larangan persekongkolan tender, unsur-unsur yang harus dipenuhi sebagai berikut :⁹

- a. Penyelenggara tender, yaitu pengguna barang dan/atau Jasa; penjual barang;
- b. Peserta tender; yaitu para pelaku usaha penyedia barang dan/atau Jasa, atau pembeli barang, yang memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta tender;
- c. Persyaratan tender; meliputi: kualifikasi, klasifikasi dan kompetensi peserta tender; spesifikasi dan standar barang dan/atau Jasa; Jaminan yang harus diberikan peserta tender; serta persyaratan-persyaratan lain yang harus ditetapkan dalam dokumen tender;
- d. Pengadaan barang dan/atau Jasa, atau penjualan barang;
- e. Penawaran teknis dan harga terbaik yang diajukan oleh penyedia barang dan/atau Jasa,

⁹ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

- atau penawaran harga terbaik yang diajukan oleh pembeli barang;
- f. Kualitas barang dan/atau Jasa, untuk pengadaan barang dan/atau Jasa;
 - g. Waktu tertentu;
 - h. Tata cara dan metode tertentu, antara lain meliputi: produse tender, cara pemberitahuan perubahan, penambahan, atau pengurangan isi dokumen tender; cara penyampaian penawaran, mekanisme evaluasi dan penetapan pemenang tender; serta mekanisme pengajuan sanggahan dan/atau tanggapan.

3. Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Yang Dilakukan Oleh Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai.

Kontrak (perjanjian) adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁰ Kontrak pengadaan barang/jasa berdasarkan jangka waktu yang paling sering digunakan adalah kontrak tahun tunggal. Kontrak ini dianggap lebih mudah perencanaan dan penggerjaannya. Hal ini dikarenakan kontrak ini hanya menggunakan perencanaan anggaran pada satu tahun saja, pengadaan barang/jasa harus siap mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hanya dalam waktu 1 (satu) tahun saja.¹¹ Kontrak yang dibuat harus memenuhi syarat-syarat diatas yang dapat membantu membuat kontrak yang sempurna. Kontrak dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disetujui oleh penyedia barang yang akan bersama-sama menandatangani kontrak tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Wewenang pemerintah dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sangat berpengaruh, karena pemerintah selain menjadi perancang anggaran daerah pemerintah juga merupakan pembeli barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang akan dilakukan, tetapi pemerintah tidak mempunyai kewenangan yang mutlak. Pemerintah juga harus dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menentukan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Begitu juga berlaku kepada pemerintah daerah yang juga harus dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menentukan dan mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengadaan barang/jasa pemerintah akan ada jika tercantum dalam RAPBN/RAPBD yang dibuat oleh pemerintah/pemerintah daerah yang dibantu oleh DPR/DPRD yang kemudian akan menjadi APBN/APBD. Apabila sudah ada tercantum dalam APBN/APBD maka pengadaan barang/jasa akan dijalankan oleh dinas-dinas yang sudah ditentukan anggarannya oleh pemerintah/pemerintah daerah. Dinas-dinas tersebut sudah mempunyai sumber keuangan untuk melakukan pengadaan barang/jasa. Inilah peran pemerintah daerah Kota Tanjungbalai dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di dinas pendidikan Kota Tanjungbalai.
2. Pengaturan secara umum pengadaan barang/jasa pemerintah meliputi pengertian pengadaan barang/jasa, ruang lingkup, kebijakan, ketentuan pokok, prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah mempunyai prinsip-prinsip yang sangat mempengaruhi dalam pengadaan barang/jasa tersebut, karena dari prinsip inilah penyedia dan pengguna barang/jasa merasa aman untuk melakukan atau melanjutkan hubungan kerja sama dalam melanjutkan dan menandatangani kontrak untuk penyedian

¹⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hal. 35.

¹¹ Wawancara dengan Tety Juliany Siregar, Kabag Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai, 7 September 2012.

- barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh dinas pendidikan.
3. Tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa adalah tahapan atau urutan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan pengadaan barang/jasa. Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai menggunakan 2 (dua) metode dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah. Metode tersebut antara lain adalah metode pelelangan umum dan metode penunjukan langsung. Dari kedua metode tersebut maka tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah di Dinas Pendidikan Kota Tanjungbalai mempunyai tahap pelaksanaan yang berbeda pula. Tahapan dari kedua metode tersebut nantinya yang akan melahirkan sebuah kontrak yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

B. SARAN

Prinsip-prinsip dalam pengadaan barang/jasa yang terdapat pada perpres no. 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah harus menjadi pedoman dalam

pengadaan barang/jasa. Khususnya prinsip terbuka (transparansi) dan tidak diskriminatif (adil). Selain prinsip diatas prinsip lain juga tidak kalah penting untuk menjadi pedoman dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan dinas pendidikan kota tanjungbalai. selain pengadaan barang yang dilakukan secara manual seperti ini, sekarang juga terdapat pengadaan barang secara elektronik (*On line*). Pengadaan barang seperti ini memberi kemudahan bagi penyedia dan pengguna barang/jasa dalam melakukan hubungan kerja sama dan menghemat waktu bagi kedua belah pihak,baik itu pengguna barang/jasa di dinas pendidikan Kota Tanjungbalai maupun penyedia barang/jasa tersebut. Penyedia dan pengguna dapat memperoleh informasi tentang pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara cepat. Penyedia dan pengguna barang/jasa di dinas pendidikan Kota Tanjungbalai harus lebih sering menggunakan cara pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara On-line ini karena penulis berpikir cara ini lebih mudah dan juga kita harus memanfaatkan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumialdji, *Hukum Bangunan Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Jakarta : PT Rhineka Cipta, 1996.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Perundang-Undangan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender.

Tesis

- Juwana, Hikmahanto, *Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis*, Jakarta : Pascasarjana FH-UI.